



**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33/M-DAG/PER/8/2010**

**TENTANG
SURAT KETERANGAN ASAL (*CERTIFICATE OF ORIGIN*)
UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia dalam berbagai forum internasional, maka penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) harus disesuaikan dengan ketentuan perjanjian internasional tersebut dan perkembangan teknologi yang dapat digunakan dalam proses penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*);
- b. bahwa barang ekspor Indonesia yang disertakan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) semakin meningkat dan berkembang, sehingga diperlukan pelayanan publik yang mudah, cepat, tepat dan transparan untuk mendukung efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*);
- c. bahwa ketentuan penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/10/2007, perlu dilakukan pengaturan kembali dan disesuaikan dengan ketentuan perjanjian internasional dan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
8. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1971 tentang Penetapan Pejabat yang Berwenang Mengeluarkan Surat Keterangan Asal;
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
11. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Agreement on Comprehensive Economic Partnership Among Member States of The Association of Southeast Asian Nation and Japan* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh Antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang);
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

13. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pengesahan *Agreement on Trade in Goods Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of Southeast Asian Nation and the Republic of India* (Persetujuan Mengenai Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka ASEAN Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik India);
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG SURAT KETERANGAN ASAL (*CERTIFICATE OF ORIGIN*) UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ketentuan asal barang (*Rules of Origin*) adalah peraturan perundang-undangan dan ketentuan administratif dari penerapan secara umum yang diterapkan oleh suatu negara anggota WTO untuk menentukan negara asal barang.
2. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*), selanjutnya disingkat SKA, adalah dokumen yang disertakan pada waktu barang ekspor Indonesia yang telah memenuhi ketentuan asal barang (*Rules of Origin*) memasuki wilayah negara tertentu yang membuktikan bahwa barang tersebut berasal dari Indonesia.
3. Formulir SKA adalah daftar isian yang telah dibakukan dalam bentuk, ukuran, warna, dan jenis peruntukan serta isinya sesuai ketentuan dalam perjanjian bilateral, regional, multilateral, penetapan unilateral, atau penetapan oleh Pemerintah Indonesia.

4. Instansi Penerbit SKA adalah instansi/badan/lembaga yang ditetapkan oleh Menteri dan diberi kewenangan untuk menerbitkan SKA.
5. Pejabat Penandatanganan SKA adalah Pejabat yang diberi kewenangan dan tanggungjawab untuk menandatangani SKA pada Instansi Penerbit SKA yang telah ditetapkan oleh Menteri.
6. Perjanjian Internasional adalah perjanjian multilateral, regional, bilateral, dan perjanjian yang dibuat dalam kerangka kerjasama perdagangan internasional.
7. Penetapan Unilateral adalah penetapan sepihak dari suatu negara untuk mensyaratkan penggunaan SKA pada barang ekspor dari negara lain baik untuk mendapat preferensi maupun non-preferensi.
8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

- (1) SKA terdiri dari dua jenis yaitu SKA Preferensi dan SKA Non Preferensi.
- (2) SKA Preferensi diterbitkan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk yang diberikan oleh suatu negara atau sekelompok negara terhadap barang ekspor Indonesia yang memenuhi syarat sesuai ketentuan perjanjian internasional atau penetapan unilateral.
- (3) SKA Non Preferensi diterbitkan untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh suatu negara atau sekelompok negara terhadap barang ekspor Indonesia berdasarkan perjanjian internasional atau penetapan unilateral.

Pasal 3

- (1) Pemberlakuan jenis SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan bentuk formulir SKA Preferensi dan SKA Non Preferensi ditetapkan sesuai dengan peruntukannya.

- (2) Bentuk formulir SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan berdasarkan perkembangan perjanjian internasional, penetapan unilateral, atau penetapan oleh Pemerintah Indonesia.
- (3) Bentuk formulir SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri.

Pasal 4

- (1) Bentuk formulir SKA yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberlakukan terhadap barang ekspor tertentu dan negara tujuan ekspor tertentu yang wajib disertai SKA.
- (2) Barang ekspor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri.

Pasal 5

- (1) SKA diterbitkan oleh Instansi/Badan/Lembaga yang ditetapkan sebagai Instansi Penerbit SKA oleh Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri.
- (2) Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri, berdasarkan pertimbangan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan penerbitan SKA, dapat menetapkan perubahan Instansi/Badan/Lembaga sebagai Instansi Penerbit SKA.

Pasal 6

- (1) SKA ditandatangani oleh pejabat yang ditetapkan sebagai Pejabat Penandatanganan SKA pada setiap Instansi Penerbit SKA.
- (2) Penetapan sebagai Pejabat Penandatanganan SKA ditetapkan oleh Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penetapan Pejabat Penandatanganan SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri.

Pasal 7

- (1) SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diperoleh eksportir dengan mengajukan permohonan kepada Instansi Penerbit SKA.
- (2) Permohonan penerbitan SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan dokumen pendukung:
 - a. fotokopi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah difiat-muat oleh petugas Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di pelabuhan muat atau lembar cetak (*print out*) PEB yang dibuat secara Pertukaran Data Elektronik (PDE) dengan dilampiri Nota Persetujuan Ekspor (NPE);
 - b. tindasan asli (*original copy*) *Bill of Lading* (B/L) atau fotokopi *Air Way Bill* (AWB), atau fotokopi *Cargo Receipt* jika pelaksanaan ekspornya melalui pelabuhan darat;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. *invoice*;
 - e. *packing list*; dan
 - f. dokumen lain sesuai dengan jenis SKA berdasarkan peruntukannya.
- (3) Terhadap setiap permohonan penerbitan SKA, Instansi Penerbit SKA harus meneliti dan memeriksa:
 - a. pemenuhan ketentuan asal barang (*Rules of Origin*) sesuai dengan ketentuan perjanjian internasional atau penetapan unilateral;
 - b. kebenaran informasi yang disampaikan eksportir; dan
 - c. kelengkapan dokumen pendukung.
- (4) Instansi Penerbit SKA dapat melakukan verifikasi terhadap pemenuhan ketentuan asal barang (*Rules of Origin*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk:
 - a. permohonan SKA yang dilakukan oleh eksportir untuk permohonan pertama; dan/atau
 - b. permohonan SKA yang diragukan asal-usul barang yang akan diekspor.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi:
 - a. keberadaan dan legalitas perusahaan;
 - b. kebenaran dokumen *local invoice*;
 - c. kapasitas produksi; dan
 - d. proses produksi.

- (6) Instansi Penerbit SKA dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus:
 - a. menerbitkan SKA dalam hal permohonan lengkap dan benar; atau
 - b. memberitahukan secara tertulis mengenai penolakan penerbitan SKA dengan disertai alasan penolakan.
- (7) Untuk barang ekspor tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, eksportir hanya dapat mengajukan permohonan penerbitan SKA pada Instansi Penerbit SKA tertentu yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan dan tata cara pelaksanaan penerbitan SKA ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 8

- (1) Instansi Penerbit SKA wajib menyampaikan laporan bulanan penerbitan SKA paling lama setiap tanggal 10 bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor Kementerian Perdagangan.
- (2) Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor Kementerian Perdagangan melakukan evaluasi terhadap laporan penerbitan SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan seluruh pelaksanaan penerbitan SKA di Instansi Penerbit SKA.
- (3) Direktur Jenderal menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri.

Pasal 9

- (1) Instansi Penerbit SKA yang melanggar ketentuan Peraturan Menteri ini beserta peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi berupa pengurangan sebagian kewenangan penerbitan SKA, pembekuan atau pencabutan penetapan sebagai Instansi Penerbit SKA.
- (2) Pejabat penandatanganan SKA yang melanggar ketentuan Peraturan Menteri ini beserta peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi pencabutan kewenangan menandatangani SKA.

- (3) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri ini beserta peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi penangguhan penerbitan SKA untuk ekspor berikutnya.

Pasal 10

- (1) Ketentuan terkait dengan penyelenggaraan penerbitan SKA yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan lain, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau sampai dengan ditetapkan ketentuan baru berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (2) SKA yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/10/2007 tentang Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku SKA tersebut berakhir.
- (3) Instansi Penerbit SKA yang telah ditetapkan untuk melaksanakan penerbitan SKA dan Pejabat Penandatanganan SKA yang telah ditetapkan untuk dapat menandatangani SKA berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/10/2007 tentang Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia, tetap dapat melaksanakan penerbitan SKA dan menandatangani SKA sampai ditetapkan lain berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/10/2007 tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2010
MENTERI PERDAGANGAN R.I.

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

ttd

WIDODO